



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 57/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGA MAS  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa ....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 26/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara ....

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 69/BA/1701/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 26/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGA MAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 26/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengaktifkan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana telah ditunda masa kerjanya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

KETIGA ....

- KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SYARIPUDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ALPIN SAMSEN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 57/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN NOMOR 26/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-  
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGA  
MAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN BUNGA MAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.

### 1. GINDO SULI

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	IKHSAN HAMID	L	GINDO SULI
2	MUHAMAD JIMMI	L	GINDO SULI
3	GUSDIMAN	L	GINDO SULI

### 2. GUNUNG KAYO

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	EWI FORWANTY	P	GUNUNG KAYO
2	FENI FARADELA	P	GUNUNG KAYO
3	BETARIA	P	GUNUNG KAYO

### 3. KURIPAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	SUGIANTO	L	KURIPAN
2	YULISTI SERIYANI	P	KURIPAN
3	OPITA SARI	P	KURIPAN

#### 4. PADANG BURNAI

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	SULAIMAN, S.Pd.I	L	PADANG BURNAI
2	HARLENA MARTINI	P	PADANG BURNAI
3	WIKI ANTIKA FITRI	P	PADANG BURNAI

#### 5. PADANG JAWI

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	BAMBANG OTOYO	L	PADANG JAWI
2	GITA RUSMI	P	PADANG JAWI
3	WAHWI	L	PADANG JAWI

#### 6. PADANG NIBUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	OKTA TRI YEYEN	P	PADANG NIBUNG
2	DEVI YULIANA	P	PADANG NIBUNG
3	AREK NARTA WJAYA	L	PADANG NIBUNG

#### 7. TALANG INDAH

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	RINDA RIADIANTI	P	TALANG INDAH
2	HERLINA	P	TALANG INDAH
3	SILVI MARTINI	P	TALANG INDAH

#### 8. TANJUNG AUR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ANGGI ROSITA	P	TANJUNG AUR
2	FEBI MEGAN PURNAMA	L	TANJUNG AUR
3	SYAPUTRI	P	TANJUNG AUR

#### 9. TANJUNG TEBAT

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	AGUSTIAN	L	TANJUNG TEBAT
2	TRIA ANISA	P	TANJUNG TEBAT
3	ASIMANTO DESURI	L	TANJUNG TEBAT

**10. TUMBUK TEBING**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	SHEFTRI MARLITA	P	TUMBUK TEBING
2	NUR BETY	P	TUMBUK TEBING
3	RIRIN SOVIA ANDANI	P	TUMBUK TEBING

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Sekretaris,  
  
SYARIPUDIN